

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan mudharabah di Bank BTN Syariah Cirebon di mulai dari permohonan pembiayaan nasabah dengan cara mengisi formulir atau aplikasi beserta menyertakan persyaratan awal. Pengisian aplikasi tersebut didampingi dan dianalisa oleh AO. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh AO akan dilakukan komite yang mana tahap ini berfungsi untuk memutuskan apakah pembiayaan akan di ACC atau tidak. Jika pembiayaan di setuju maka pegawai administrasi pembiayaan membuat SP3 (Surat Penegasan Pemberian Pembiayaan), dan melakukan akad pembiayaan oleh notaris. Berdasarkan SP3 dan akad tersebut menjadi dasar operating manager untuk melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah. Setelah proses pencairan, AO melakukan monitoring terhadap nasabah. Monitoring tersebut berupa pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah dalam melakukan angsuran hingga pelunasan.
2. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di bagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal, adanya kesalahan yang dilakukan pihak bank saat menganalisis calon nasabah dan lemahnya monitoring pihak bank terhadap bisnis nasabah. Faktor eksternal, adanya nasabah yang tidak jujur dalam mengelola dana pembiayaan yang telah diberi dan adanya kejadian yang tidak terduga seperti, bencana alam, perubahan harga dll.
3. Strategi yang di lakukan Bank BTN Syariah Cabang Cirebon untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah mudharabah ada enam, yaitu: (a) Penagihan secara intensif, (b) Pemberian surat peringatan atau teguran dan (c) *rescheduleling*, (d) *reconditioning* (e) *restructuring* dan (f) penyitaan barang berharga.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saransaran sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan memajukan Bank BTN Syariah Cabang Cirebon.

1. Bank harus melakukan monitoring secara berkala agar bank dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah dan mencegah terjadinya nasabah yang akan berbuat curang.
2. Bagi masyarakat (calon nasabah) yang berniat mengajukan pembiayaan pada Bank BTN Syariah manapun dianjurkan agar mempunyai persiapan yang matang dalam merencanakan pembiayaan agar tidak terjadi kasus gagal bayar yang akan merugikan pihak Bank BTN Syariah.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan *literature* dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

